



PUTUSAN

Nomor 480 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZUDA ERIK SETIAWAN bin HERIANTO**;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/5 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngrangkok RT 004 RW 001
Desa/Kelurahan Klampisan, Kecamatan
Kandangan, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zuda Erik Setiawan bin Herianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zuda Erik Setiawan bin Herianto dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz AG 1760 PT;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Honda Jazz AG 1760 PT atas nama Yayuk Harini;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Helmi Fatchur Rozi bin Moh. Ro'i;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Z AG 3865 EB;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Jupiter Z AG 3865 EB atas nama Dwi Sucipto Adi;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Moh. Eko Cahyono berlaku s/d 27-05-2026;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Moh. Eko Cahyono bin Suyut;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 7 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zuda Erik Setiawan bin Herianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 480 K/Pid/2023



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan merusak kendaraan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuda Erik Setiawan bin Herianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Jazz AG 1760 PT;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil Honda Jazz AG 1760 PT atas nama Yayuk Harini;

Dikembalikan kepada Saksi Helmi Fatchur Rozy bin Moh. Ro'i;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jupiter Z AG 3865 EB;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Jupiter Z AG 3865 EB atas nama Dwi Sucipto Adi;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Moh. Eko Cahyono berlaku s/d 27-05-2026;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Eko Cahyono bin Suyut;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 969/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 September 2022 Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Gpr yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Kasasi.Pid/2022/PN Gpr *juncto* Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Gpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022, Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang karena Terdakwa saat mengemudikan mobil Honda Jazz warna hitam Nopol AG 1760 PT



dengan cara zig-zag hingga menabrak lari Saksi Moh. Eko Cahyono. Akibatnya Saksi Moh. Eko Cahyono terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada dahi dan lutut kaki kanan robek, bibir atas hidung lecet sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor BA-INMiL/22.001 tanggal 27 Maret 2022. Selain itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Moh. Eko Cahyono dan diserempet Terdakwa tersebut juga rusak pada bagian *footstep* kanan belakang patah depan bengkok dan knalpot desok;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Saksi Moh. Eko Cahyono telah ada perdamaian dengan memberikan uang pengobatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbaikan atas kerusakan sepeda motor Saksi Moh. Eko Cahyono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 480 K/Pid/2023

